



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS CV. XYZ Klien KKP Y)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada  
Program Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Disusun Oleh:

Annisa Deisy Satria

NIM. 4417030002

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Agustus 2021



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Annisa Deisy Satria

NIM : 4417030002

Tanda tangan :



Tanggal : 10 Agustus 2021

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Annisa Deisy Satria  
NIM : 4417030002  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Indianik Aminah, S.E., M.M. ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S. Sos., MPA. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Agustus 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.

NIP 196404151990032002



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Annisa Deisy Satria  
Nomor Induk Mahasiswa : 4417030002  
Jurusan Program Studi : Akuntansi/ D4 Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi :

**“Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)”**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Lia Ekowati, S.Sos, M.PA.  
NIP 197509301999032001

Taufikul Ichsan, S.E, Ak., M.M.  
NIP 195907221989031002

Kepala Program Studi Sarjana Terapan  
Akuntansi Keuangan

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si.

NIP 197202221999031003

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)” yang dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasi selama penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl-Ing.HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., M.PA selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Taufikul Ichsan, S.E, Ak., M.M. selaku dosen pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Warsito, sebagai Pimpinan pihak KKP Y yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dalam menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Jakarta.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Bapak Catria Helmi dan Ibu Yosi Sandra sebagai orang tua serta Agung Pratama Satria sebagai adik dari penulis yang telah memberikan dukungan, doa dan semangat secara moril maupun materil.
9. Bahrul Alam Qolbi, Jihan Fauruz, Luqman Ma'ruf Robany, Nur Aqmarina Mustikawati, dan Zukhruf Fatunnisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Seluruh teman-teman program studi D4 Akuntansi Keuangan Angkatan 2017 yang telah membantu dalam memberikan semangat dan dukungan satu sama lain.
11. Bayu Aji, Calvin Antares, Felixiano, Haris Januar, Jinendra Adsy, Jusuf Nagara, Kirino Isha, dan Mahesa Adskhan yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca umum. Penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang tidak berkenan pada skripsi ini.

Depok, Agustus 2021

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Annisa Deisy Satria  
NIM. 4417030002



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Deisy Satria  
NIM : 4417030002  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Jurusan : Akuntansi  
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)”

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

Yang menyatakan

Annisa Deisy Satria



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## ABSTRAK

Nama : Annisa Deisy Satria  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Judul : Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)

Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki batas waktu dalam penerapannya. Pada tahun 2022, CV. XYZ sebagai perusahaan yang berbentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV) harus mulai menerapkan Pajak Penghasilan secara umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan CV. XYZ dengan menggunakan tarif final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan tarif umum sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta menganalisis pengaruh perubahan tarif Pajak Penghasilan tersebut terhadap kinerja perusahaan CV. XYZ. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Objek penelitian adalah Pajak Penghasilan Badan yang terutang yang akan mengalami perubahan dari tarif final ke tarif umum pada tahun 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam bentuk wawancara dan sekunder dalam bentuk SPT dan Laporan Keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan penerapan tarif final menjadi tarif umum memberikan penurunan yang signifikan kepada kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada pajak terutang perusahaan yang memberikan pengaruh kepada peningkatan kewajiban lancar perusahaan. Disarankan untuk perusahaan mempersiapkan diri menghadapi perubahan tarif tersebut dengan melakukan perencanaan pajak.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Kinerja Perusahaan



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**ABSTRACT**

*Name* : Annisa Deisy Satria  
*Study Program* : Akuntansi Keuangan Terapan  
*Title* : *Comparative Analysis of General Income Tax Rates and Government Regulation Number 23 of 2018 to Company Performance (Case Study of CV. XYZ Client of KKP Y)*

*Final Income Tax Government Regulation Number 23 of 2018 has a time limit for its application. In 2022, CV. XYZ as a company in the form of Commanditaire Vennootschap (CV) must start to apply Income Tax in general. The purpose of this study is to analyze the calculation of CV. XYZ's Income Tax using the final rate of Government Regulation Number 23 of 2018 and the general rate according to Law Number 36 of 2008, and to analyze the effect of changes in the Income Tax rate on the performance of CV. XYZ's company. This type of study is descriptive qualitative research. The object of the study is the Corporate Income Tax payable which will change from the final rate to the general rate in 2022. The data used in this study are primary data in the form of interviews and secondary data in the form of SPT and Financial Statements. The results of this study indicate that the change in the application of the final rate to the general rate resulted in a significant reduction in the company's performance. This is due to an increase in the company's tax payable which has an effect on increasing the company's current liabilities. It is recommended for companies to prepare themselves for these rate changes by doing tax planning.*

**Keywords:** *Income Tax, Government Regulation Number 23 of 2018, Law Number 36 of 2008, Company Performance*

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	5
1.4 Tujuan Penelitian .....	5
1.5 Manfaat Penelitian .....	5
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	5
1.5.2 Manfaat Praktis .....	6
1.6 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1 Subjek Pajak Penghasilan .....	7
2.1.2 Objek Pajak Penghasilan.....	8
2.1.3 Biaya yang Dapat Dikurangkan dan Tidak Dapat Dikurangkan ( <i>Deductible Expense and Non-Deductible Expense</i> ) .....	11
2.2 Pembukuan Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 ..	14
2.3 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b .....	15
2.4 Tarif PPh pasal 17 ayat 2b .....	15
2.5 Tarif PPh pasal 31E ayat 1 .....	15
2.6 Pajak Final atas Peredaran Usaha Tertentu .....	16
2.7 Kinerja Keuangan Perusahaan .....	17
2.7.1 Pengukuran Kinerja Perusahaan .....	17
2.8 Penelitian Terdahulu .....	19
2.9 Kerangka Pemikiran.....	23
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.1	Jenis Penelitian.....	25
3.2	Objek Penelitian.....	26
3.3	Metode Pengambilan Sampel.....	26
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	27
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.6	Metode Analisis Data.....	29
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>		<b>31</b>
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	31
4.1.1	Profil Umum Perusahaan.....	31
4.1.2	Kegiatan Usaha Perusahaan.....	32
4.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan.....	33
4.2	Pembahasan.....	33
4.2.1	Pajak Penghasilan Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.....	35
4.2.2	Penyusunan Rekonsiliasi Fiskal.....	37
4.2.3	Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	40
4.2.4	Perbandingan Pajak Penghasilan Umum dan Pajak Penghasilan Final.....	43
4.2.5	Analisis Kinerja Perusahaan.....	44
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>		<b>49</b>
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>54</b>

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Final PP No. 23 Tahun 2018.....	35
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal CV. XYZ Tahun 2020 .....	39
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008.....	41
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perpu No. 1 Tahun 2020.....	41
Tabel 4.5 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 .....	42
Tabel 4.6 Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Perpu No. 1 Tahun 2020 .....	42
Tabel 4.7 Perbandingan Pajak Terutang .....	43
Tabel 4.8 Perhitungan <i>Current Ratio</i> .....	45
Tabel 4.9 Perhitungan <i>Cash Ratio</i> .....	46
Tabel 4.10 Perhitungan <i>Debt to Asset Ratio</i> .....	47

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Perhitungan PPh Terutang Badan .....	15
Gambar 2.2 Perhitungan PPh Final.....	17
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. XYZ.....	33
Gambar 4.2 Laporan Laba Rugi CV. XYZ Tahun 2020.....	38





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber dana bagi negara untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU No. 28 Tahun 2007) pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi bagi warga negara yang memiliki kewajiban dengan melakukan pembayaran sejumlah dana kepada pemerintah yang bersifat memaksa, sedangkan tidak ada imbalan langsung yang akan didapatkan dan penerimaan dana akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak memiliki peranan penting bagi suatu negara. Pentingnya peranan pajak bagi suatu negara dapat dilihat dengan adanya fungsi-fungsi yang dimiliki oleh pajak itu sendiri. Salah satunya pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran (*budgetair*), pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2018).

Pemerintah memunculkan berbagai jenis pajak yang akan dibebankan kepada wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU No.36 tahun 2008) menyebutkan bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan kepada penghasilan subjek pajak dalam tahun pajak. Subjek dari PPh sendiri berupa orang pribadi dan badan. PPh tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya ditanggung sendiri oleh WP yang bersangkutan (Herryanto & Toly, 2013). Sedangkan, PPN tergolong dalam pajak tidak langsung yang pajaknya bisa dilimpahkan kepada orang lain.

Pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi pajak tidak final dan final. Dalam pengenaan pajak tidak final digunakan tarif umum untuk perhitungan pajak yang terutang yaitu tarif yang diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Pajak tidak final dikenakan kepada penghasilan atau objek pajak tidak final yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1. PPh tidak final yang dipungut jika sudah dibayarkan atau dipungut atau dipotong masih bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap PPh yang terutang (PPh pasal 17) (Sibarani & Tarigan, 2018).



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Berbeda dengan pajak tidak final, pajak final adalah pajak yang pengenaannya memiliki tarif dan dasar pengenaan yang tertentu. Pajak ini biasa disebut sebagai PPh Final. PPh Final adalah pajak atas penghasilan tertentu yang proses pengenaan pajaknya atau alur pajak tersebut telah dianggap selesai saat wajib pajak melakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri (Maharatih, 2019). Sehingga PPh final tidak dapat dijadikan kredit dalam PPh terutang. Menurut Resmi (2019), PPh final dikelompokkan menjadi: (1) PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; (2) PPh pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu; (3) PPh pasal 4 ayat 2.

Salah satu jenis penghasilan final yaitu PPh atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018). Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP No. 46 Tahun 2013). PP No. 23 Tahun 2018 merupakan pajak yang dikenakan atas UMKM yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2018. Terjadinya pergantian ini bertujuan untuk menurunkan tarif PPh final yang sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Ketentuan pajak ini memiliki sifat opsional dan memiliki batas waktu menerapkan tarif final tersebut bagi wajib pajak tertentu. Sifat opsional dari ketentuan ini adalah wajib pajak bisa memilih untuk menggunakan tarif PPh final atau tarif PPh umum (pasal 17) dalam pengenaan pajaknya. Sedangkan untuk batas waktu yang ditetapkan adalah waktu yang ditentukan untuk wajib pajak dalam menggunakan fasilitas pajak final tersebut. Setiap subjek pajak memiliki batas waktu yang berbeda-beda. Bagi subjek pajak Orang Pribadi selama 7 tahun; Perseroan Terbatas (PT) selama 3 tahun; dan bagi koperasi, firma, dan *Commanditaire Vennootschap* (CV) selama 4 tahun (Wahyudi & Mildawati, 2020). Saat batas waktu yang ditetapkan habis atau peredaran bruto dari wajib pajak melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif PPh secara umum sehingga wajib pajak dalam penerapan tarif umum harus melakukan pembukuan dan koreksi fiskal dalam menghitung pajak terutang.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Bagi wajib pajak badan seperti PT, koperasi, firma dan CV yang memiliki batas waktu 3 sampai 4 tahun yang akan berakhir pada akhir tahun pajak 2020 dan 2021 sudah harus mulai menerapkan pengenaan PPh secara umum. Selain itu, bersamaan dengan berakhirnya batas waktu penggunaan PP No 23 Tahun 2018. Pemerintah mengeluarkan peraturan tarif baru bagi PPh umum bagi wajib pajak badan. Pada Perpu 1 Tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Lalu pada 2022 tarif pajak menjadi 20 persen (Direktorat Jendral Pajak, 2020). Hal ini dilakukan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Saat batas waktu PPh final telah habis, wajib pajak badan harus siap menyelenggarakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Pemberikan jangka waktu dalam peraturan PPh final diharapkan sebagai masa pembelajaran bagi wajib pajak mengenai pembukuan (Suparna Wijaya & Ramadhanty, 2021). Selain itu dalam menghitung PPh secara umum terdapat adanya rekonsiliasi fiskal yang merupakan penyesuaian laporan laba rugi kedalam ketentuan fiskal untuk menentukan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Berbeda dengan perhitungan PPh final yang hanya berdasarkan peredaran bruto (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020).

Peralihan metode perhitungan serta tarif akan memunculkan perubahan dalam laporan keuangan wajib pajak. Dari sebelumnya pengenaan tarif final sebesar 0,5 persen menjadi 11 persen (di tahun 2021) dan 10 persen (di tahun 2022) bagi wajib pajak badan yang peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Tidak hanya itu, adanya perbedaan pengakuan pajak dalam pencatatan transaksi (jurnal). Menurut IAI (2020), bagi PPh final yang dipotong/dipungut/dibayarkan dicatat sebagai beban dalam periode berjalan. Sedangkan PPh umum yang dipotong/dipungut diakui sebagai utang PPh (liabilitas jangka pendek).

Perbedaan besaran jumlah pajak yang dibayarkan serta pengakuannya akan memberikan perubahan dalam kinerja perusahaan. Perubahan dari kinerja perusahaan dapat dilihat dengan cara analisis rasio. Pada prinsipnya analisis rasio



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

adalah untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja keuangan dan potensi atau kemajuan suatu perusahaan, dengan menganalisis berbagai pos dalam suatu laporan keuangan yang mnejadi dasar untuk mengetahui kondisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan (Muqorobin & Nasir, 2010). Dari analisis rasio yang dilakukan dapat dilihat seberapa besar pengaruh dari peralihan PPh final menjadi PPh umum pada wajib pajak badan.

CV XYZ merupakan wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sudah mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Dalam hal pelaksanaannya CV XYZ menggunakan tarif final atas peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018. CV. XYZ menerapkan tarif final karena tarif final lebih kecil dibanding dengan PPh secara umum. Bagi perusahaan berbentuk CV yang PPh akhirnya hanya berlaku selama 4 tahun, sehingga pada tahun 2022 perusahaan wajib melaksanakan pembukuan. Dari adanya perubahan kebijakan, wajib pajak akan terpengaruh dengan perubahan besar pajak yang dibayarkan. Untuk itu penulis ingin mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak PPh badan bagi kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS CV. XYZ Klien KKP Y)”**

### 1.2 Rumusan Masalah

CV XYZ merupakan wajib pajak yang sudah melaksanakan kegiatan perpajakannya dengan baik. Pajak terutang atas penghasilan CV XYZ menggunakan tarif final yang mengacu pada PP No. 23 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PP No. 46 tahun 2013. Pada tahun 2022, wajib pajak badan berbentuk CV wajib melaksanakan pembukuan dan menggunakan tarif umum PPh Badan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui pengaruh perubahan dari tarif final ke tarif umum pada wajib pajak badan terhadap kinerja perusahaan dengan cara melakukan perbandingan antara kedua pajak tersebut.



**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, pertanyaan penelitian skripsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan CV XYZ jika menggunakan tarif final PP No 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan CV XYZ jika menggunakan metode pembukuan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008?
3. Bagaimana tingkat kinerja perusahaan dalam penerapan tarif final PP No 23 tahun 2018 dan tarif sesuai UU No 36 tahun 2008?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan CV XYZ dengan menggunakan tarif final PP No 23 Tahun 2018.
2. Menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan CV XYZ dengan metode pembukuan yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008.
3. Menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kinerja perusahaan CV XYZ.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

#### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Dalam sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman mengenai pajak terutang berdasarkan final yang diatur dalam PP No 23 Tahun 2018 dan metode pembukuan berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 serta tarif baru yang berlaku. Selain itu, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Dalam sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi CV XYZ. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan CV XYZ untuk mempersiapkan dalam perubahan metode dan tarif pajak yang akan berlaku.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan latar belakang penulis dalam pemilihan topik, serta menguraikan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu bab ini berisi tujuan dan manfaat yang akan diberikan dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti memberikan gambaran seluruh penulisan dalam sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang teori yang akan mendukung pembahasan dari penelitian. bab ini juga akan menguraikan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran atas penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya bab ini memaparkan jenis serta objek penelitian yang akan diteliti. Bab ini juga menjelaskan cara pengumpulan yang digunakan untuk menganalisis data

Bab IV Pembahasan, bab ini menguraikan data-data yang telah dikumpulkan serta pembahasan dari penelitian mengenai permasalahan yang ditemukan.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran yang bersifat opsional bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya.

#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis perbandingan pajak terutang baik secara PPh final dan PPh umum pada CV. XYZ. Berikut kesimpulan yang dapat diberikan yaitu:

1. CV. XYZ melaksanakan kewajiban perpajakannya menggunakan tarif final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. Kewajiban pajak dilaksanakan dengan baik yang dalam pemenuhan kewajibannya CV. XYZ dibantu oleh KKP Y. Penerapan tarif final sudah dilaksanakan mulai dari PP No. 46 Tahun 2013 hingga PP No. 23 Tahun 2018 karena peredaran bruto dari CV. XYZ tidak pernah melebihi 4,8 miliar. Dari hasil perhitungan yang didapat bahwa besaran pajak yang terutang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.873.939,00 dengan total peredaran bruto setahun sebesar Rp. 574.787.800,00. Dalam penyetoran pajaknya, CV. XYZ melaksanakan penyetoran sendiri melalui ATM dengan *e-billing*. Sedangkan dalam menyampaikan SPT dari CV. XYZ dilakukan oleh KKP Y sebagai konsultan pajaknya.
2. Adanya batasan waktu yang diterapkan dalam PPh final, CV. XYZ harus mulai menyiapkan diri dalam melaksanakan pajaknya dengan metode pembukuan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008. Dalam perhitungan dengan metode pembukuan didapatkan penghasilan kena pajak dari CV. XYZ sebesar Rp. 112.822.747,00 berdasarkan rekonsiliasi fiskal. Pajak yang terutang berdasarkan pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 dihitung menggunakan tarif lama (12.5%) dan tarif baru (11%) sesuai Perpu No. 1 Tahun 2020. Besar pajak yang terutang dengan tarif lama adalah Rp. 14.102.843,00 dan tarif baru adalah 12.410.502,00.
3. Analisis kinerja perusahaan dilaksanakan menggunakan *current ratio*, *cash ratio* dan *debt to asset ratio*. Hasil analisis perbandingan perubahan pajak yang terutang terhadap kinerja perusahaan diperoleh bahwa adanya penurunan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penurunan ini bisa

dilihat dari turunnya dari nilai-nilai rasio yang ada. Seperti *current ratio* yang memiliki nilai 70,49% menjadi 36,96% dan 39,81% dan *cash ratio* yang sebelumnya memiliki nilai 13,03% menjadi 6,83% dan 7,36%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif pajak yang cukup tinggi dari PPh final menjadi PPh umum yaitu sebesar 0,5% menjadi 12,5% dan 11%. Kenaikan tarif ini meningkatkan pajak yang terutang bagi CV. XYZ.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada perusahaan yang diharapkan bisa membantu. Berikut saran yang diberikan penulis:

1. Dalam penerapan PPh final terdapat batas waktu dalam penerapannya yaitu selama 4 tahun bagi perusahaan berbentuk CV. Batas waktu tersebut akan berakhir pada tahun 2022. CV. XYZ harus mulai mempersiapkan atas perubahan menjadi PPh umum. Perusahaan mulai mempelajari dan memahami metode pembukuan seperti dalam memahami aturan pajak yang ada, mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pada PPh umum. Perusahaan bisa melakukan diskusi dengan pihak KKP mengenai penerapan PPh umum ini serta mempersiapkan tentang perubahan yang akan terjadi.
2. Aturan atau kebijakan pajak selalu mengalami perkembangan. Maka dari itu, CV. XYZ perlu terus menambah wawasan mengenai peraturan pajak yang berlaku walaupun CV. XYZ telah menggunakan jasa konsultan pajak. Hal ini dilakukan agar CV. XYZ bisa melakukan perencanaan terhadap pajak perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat memberikan manfaat kepada perusahaan itu sendiri.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



## DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, S. (2019). *Analisis Perbandingan Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008, PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 Atas Pajak Penghasilan Badan dan Laba Bersih Usaha Setelah Pajak Pada CV. Hana Pratama Mandiri*. STIE Mahardhika Surabaya.
- Ariska, N. S. (2021). *Perbandingan Perhitungan PPh Badan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pada PT XYZ*. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Christian, Y. A., Nangoi, G. B., & Budiarmo, N. S. (2019). Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1).
- Direktorat Jendral Pajak. (2020). *Siaran Pers: Implementasi Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Perhitungan PPh Pasal 29 dan Angsuran PPh Pasal 25*. Nomor: SP-13/2020. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Dita, I. M., & Khairani, S. (2011). *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT . Citra Karya Sejati Palembang*. 1–9.
- Erica, D. (2018). Analisa Rasio Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan PT Kino Indonesia Tbk. *Jurnal Ecodemica*, 2(1), 12–20.
- Esterlina, P., & Firdausi, N. N. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 47(2), 39–48.
- Fadhilah, M. U. (2020). *Analisis Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus: PT XYZ)*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Gumanti, T. A., Moeljadi, & Sri Utami, E. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan* (1st ed.). Wacana Media.
- Hantono. (2018). *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS* (1<sup>st</sup> ed.). Deepublish.

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



<https://books.google.co.id/books?id=AiRtDwAAQBAJ>

- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Kristiane, N. (2018). *Analisis perbandingan metode perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan metode Pajak Final (PP Nomor 46 Tahun 2013) dengan metode pembukuan (UU Nomor 36 Tahun 2008): studi kasus pada PT. GJP*.
- Maharatih, N. W. (2019). Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(1).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. ANDI.
- Muqorobin, A., & Nasir, M. (2010). Penerapan Rasio Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan. *Benefit: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 1–13.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan: Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Penerbit Erlangga.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus. Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan teori dan kasus*.
- Reza, M. F. (2019). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Tarif Pasal 17 UU PPh dengan PP No. 23 Tahun 2018 di PT. Xtra Amanat Konsultan Tahun 2018*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sibarani, P., & Tarigan, T. M. (2018). *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi.

## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<https://books.google.co.id/books?id=dn2DDwAAQBAJ>

Suci, T. S. M., Karamoy, H., & Rondonuwu, S. (2019). Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4).

Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. ANDI.

Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia* (3rd ed.). PT Indeks.

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. UII Press.

Suparna, W., & Ramadhanty, N. (2021). *Pembukuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behaviour*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=xkwtEAAAQBAJ>

Timotius, K. H. (2017). *Pengantar Metodologi Penelitian*. ANDI.

Wahyudi, K., & Mildawati, T. (2020). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).

Widi, R. K. (2018). *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Deepublish.

Widodo. (2017). *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Rajawali Pers.

Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. <https://books.google.co.id/books?id=lf7ADwAAQBAJ>

Zikmund, W. G., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013). *Business Research Methods* (9th ed.). Cengage Learning. <https://books.google.co.id/books?id=ydcKAAAQBAJ>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Hasil Wawancara

Transkrip Wawancara dengan KKP Y

Informan : Bapak Warsito, Pemilik KKP Y

Waktu : Selasa, 13 Juli 2020

#### 1. Apakah bidang usaha yang digeluti CV. XYZ

*Perusahaan percetakan sama penyusunan biasa laporan keuangan semacam prospectus. Jadi perusahaan-perusahaan go public, dia kan setiap periode bikin laporan keuangan yang audited report. Auditnya yang bikin laporannya, perusahaan yang nyusun bukunya itu. Sebenarnya laporannya udah ada, mereka yang nampilkan ke buku. Mereka juga memberikan jasa untuk mencetak kalender sama poster. Produk-produk yang dihasilkan bisa dilihat di web perusahaannya.*

#### 2. Kapan pertama kali CV XYZ di dirikan?

*Untuk perusahaan itu sendiri, dia didirikan pada tahun 2011. Dengan hanya memiliki satu pemilik modal bernama bapak K.*

#### 3. Bagaimana dengan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan?

*Kalau untuk kewajiban perpajakan, sebagai konsultan kami yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajaknya. Terus perusahaan nanti yang akan menyetorkan pajaknya. Yang saya tahu pembayaran lewat mobile banking atau ATM yang lebih mudah. Begitu sudah dimasukan id billing kodenya. Nanti muncullah NTPNnya, sebagai bukti bayarnya. Nanti perusahaan ngasih NTPNnya kepada saya untuk diinput begitu. Untuk pelaporan pajak, saya sudah gunakan e-filling. Karena kan sekarang sudah lebih dipermudah daripada harus mengantri di kantor pajak. Jadi semuanya sudah by system.*

#### 4. Bagaimana perusahaan bisa menerapkan tarif PP No. 23 Tahun 2018?

*Jadi sebelumnya itu, perusahaan sudah menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 dulu. Karena perusahaan belum mencapai 4,8 miliar, itu omsetnya.*



#### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jadi makanya pakai PP No. 23 Tahun 2018. PP No. 23 Tahun 2018 itu kan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM yang omsetnya belum mencapai 4,8 miliar dengan penghasilan tertentu. Sehingga ada kemudahan untuk dibayar final, jadi total penghasilan perbulan dengan patokan penghasilan sebelumnya. Selain itu biaya-biaya yang ada tidak diakui. Untuk memilih penerapan ini, memang iya diskusi dengan saya, ini fasilitas ini bisa dipakai dan katanya oke dan akhirnya dipakai tarif 0,5%. Jadi memang berdasarkan diskusi kemudian perusahaan pilih itu.

**5. Apakah ada pembayaran atau pemungutan atas pajak lain selain PP No 23 Tahun 2018?**

Untuk perusahaan percetakan seharusnya ada pemotongan ke PPh pasal 23. Tapi kebetulan ini perusahaan kecil, lebih kepada perorangan ya. Dianggapnya PT-PT lain dia bertransaksi dengan perorangan. Kalau perorangan ini sebenarnya ada PPh pasal 21 ya. Tapi karena ini CV, ya tidak bisa. Harus pakai PPh pasal 23. Nah, rata-rata transaksinya kecil-kecil mereka menganggapnya ini perusahaan akhir gitu. Jadi dia tidak potong PPh pasal 23 nya. Sehingga PPh pasal 23 nya tidak ada. Makanya nanti kalo pakai pasal 17 jadi tidak ada kredit pajaknya karena tidak dipotong, tidak ada yang bisa di reimburse. Jadi kredit pajaknya nol begitu.

**6. Apakah perusahaan tahu mengenai batas waktu dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018?**

Untuk perusahaan sendiri belum mengetahui adanya batas waktu dari pajak final ini. Nanti saya akan diskusi lagi dengan pihak perusahaan tentang batasan waktu ini

**7. Apakah perusahaan tahu mengenai PPh pasal 17?**

Pasal 17 dia belum tahu. Tapi nanti saya akan tetap kabari. Karena bagaimana pun itu akan diterapkan nantinya. Kan batas waktu dia akan habis, mau tidak mau harus pakai pasal 17. Makanya nanti harus diedukasi tentang pajak ini.

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

8. Apakah perusahaan tahu mengenai perubahan tarif pada PPh pasal 17?

*Belum, karena dari pasal 17 nya juga belum di edukasi. Nanti saya akan mengedukasi pasal 17 bersamaan dengan perubahan tarif ini.*

9. Jika dilakukan rekonsialiasi fiskal untuk PPh pasal 17, apakah ada beban-beban yang harus dikoreksi?

*Untuk rekonsiliasi fiskal, bisa ke beban gajinya. Di setiap perusahaan kan pada saat idul fitri suka memberikan THR kepada karyawannya. Nah, perusahaan suka memberikan berupa bingkisan hari raya yang dimasukkan ke beban gaji perusahaan itu. Jadi itu masuknya natura. Itu yang bisa dijadikan rekonsialiasi fiskal dari perusahaan.*

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

## Lampiran 2 SPT Tahunan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1771	<b>SPT TAHUNAN</b> <b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	TAHUN PAJAK <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: 18px;">2020</div> <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- ....
PERHATIAN : SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA 'X' PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI			
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	JENIS USAHA : <input style="width: 100%;" type="text"/>		
	NO. TELEPON : <input style="width: 100%;" type="text"/>		NO. FAKS : <input style="width: 100%;" type="text"/>
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0		
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DAULIET <input type="checkbox"/> OPINE AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DAULIET			
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NAMA AKUNTAN PUBLIK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NPWP AKUNTAN PUBLIK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NAMA KONSULTAN PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
NPWP KONSULTAN PAJAK : <input style="width: 100%;" type="text"/>			
<small>1. Pengisian kolom-kolom yang bergaris miring dapat diisi hanya dengan nilai nominal positif pembetulan final tahun berjalan (Nilai 0)</small>			
(1)		Rp (Rupiah)	
<b>A. PENGHABILAN KEWAJIBAN</b>	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Dilai dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	0
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dilai dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	0
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	0
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat buku Petunjuk)		
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5	0
	6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) .....	6	0
<b>C. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bersama Luar Negeri)</b>	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bersama Luar Negeri) .....		
	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dilai dari Formulir 1771-II Jumlah Kolom 5) .....	8a	0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dilai dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b	0
	c. JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c	0
	a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	0
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)		
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a	0	
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b	0	
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	10c	0	
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) .....	10d	0	
<b>D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR</b>	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)		
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11 <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL <input style="width: 100%;" type="text"/>		
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN      b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

(Lanjutan)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Formulir 1771		Halaman 2	
		Kupiah 1	
E. HASIL PERHITUNGAN PENGALIAN PENGALIAN BERKESAMPAK	14 a	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	0
	b	KOMPENSASI KERUGIAN : (Dilal dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	0
	d	PPH YANG TERLUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	0
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM KURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	0
	f	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	0
	g	PPH PASAL 25: (1/12 X 14 f)	0
	F. HASIL PERHITUNGAN PENGALIAN PENGALIAN BERKESAMPAK	15 a	PPH FINAL : (Dilal dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)
b		PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Dilal dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	0
G. PERNYATAAN MELAKUKAKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX RESIDENT	16 a	<input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Resident Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	b	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Intimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Resident Country	
G. LAMPIRAN	17	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-E, 1771-H, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DALAMRINKAN PULA :	
	a	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus BA-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6)*	
	d	<input type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Jika Dikuasakan)	
	l	<input type="checkbox"/> _____	
m	<input type="checkbox"/> _____		
n	<input type="checkbox"/> _____		
*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> atau mengambil di KPP/NPDP terdekat.			
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b	<input type="checkbox"/> KLIASA
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		4 3 0 1 2 2 0 2 0	
		<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div>	
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KLIASA :		e. _____	
NPWP :		f. _____	

(Lanjutan)



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

NO.	URAIAN	RUPIAH Rp
FORMULIR 1771 - I KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK <b>LAMPIRAN - I</b> <b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b> <b>PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL</b> TAHUN PAJAK <b>2020</b>		
<b>IDENTITAS</b> NPWP : <input type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text" value="0120"/> s.d <input type="text" value="1220"/>		
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b> a. PEREDARAN USAHA ..... 1a ..... 574.787.800 b. HARGA POKOK PENULAIAN ..... 1b ..... 320.400.000 c. BIAYA USAHA LAINNYA ..... 1c ..... 100.540.000 d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..... 1d ..... 153.847.800 e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ..... 1e ..... 504.340 f. BIAYA DARI LUAR USAHA ..... 1f ..... 307.564 g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ) ..... 1g ..... 196.776 h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : ..... 1h ..... 350.623.800	
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Dil. dari lampiran Khusus 1A Kolom 4) ..... 2 ..... 0	
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )</b> ..... 3 ..... 350.623.800	
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> ..... 4 ..... 574.787.800	
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b> a. BIAYA YANG DIBEDAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA ..... 5a ..... 0 b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..... 5b ..... 0 c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENYAMATAN ..... 5c ..... 0 d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..... 5d ..... 0 e. HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..... 5e ..... 0 f. PAJAK PENGHASILAN ..... 5f ..... 0 g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..... 5g ..... 0 h. SANKSI ADMINISTRASI ..... 5h ..... 0 i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..... 5i ..... 0 j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..... 5j ..... 0 k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..... 5k ..... 0 l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..... 5l ..... 406.705.020 m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..... 5m ..... 406.705.020	
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b> a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..... 6a ..... 0 b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..... 6b ..... 0 c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..... 6c ..... 0 d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..... 6d ..... 0 e. JUMLAH 6a s.d. 6d : ..... 6e ..... 0	
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> TAHUN KE <input type="text" value="7a"/> 0 ( Dil. dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b ) ..... 7b ..... 0	
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )</b> ..... 8 ..... 0	

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A, Angk 1.





## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

<b>FORMULIR</b>	<b>1771 -III</b>	<b>2020</b>	<b>TAHUN PAJAK</b>	<b>LAMPIRAN - III</b>		<b>SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>		<b>KREDIT PAJAK DALAM NEGERI</b>	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		NAMA WAJIB PAJAK : _____		NAMA WAJIB PAJAK : _____					
N P W P : _____		PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0							
NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA (2)	NPWP (3)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI (4)	RUPIAH (5)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH) (6)	BUKTI FOTONG / PUNGUT NOMOR (7)	TANGGAL (8)	JUMLAH : 0	
(1)									

**Catatan:**  
 Disi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
 Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.  
**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENYUKUPLI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

(Lanjutan)



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR	1771 - IV	LAMPIRAN - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	TAHUN PAJAK	2020
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				
IDENTITAS	NPWP : <input style="width: 90%;" type="text"/> NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 90%;" type="text"/> PERIODE PEMBUKUAN : <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 0 <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 1 <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 2 <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 0 s.d <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 1 <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 2 <input style="width: 10%; text-align: center;" type="text"/> 0			
<b>BAGIAN A : PPh FINAL</b>				
NO.	JENS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	0	,00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DIPAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
8	MBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14	PPh 4(2) Atas Penghasilan Bruto lainnya	574.787.800	,50	2.873.939
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0

Revisi Form 1771 final 17 Agustus 2019

### BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(Lanjutan)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

FORMULIR		1771 - IV		LAMPIRAN - IV		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		2020	
IDENTITAS	NPWP	[REDACTED]					
	NAMA WAJIB PAJAK	[REDACTED]					
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 2 0		s.d	1 2 2 0		
NO	JENIS PENGHASILAN				PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)		
(1)	(2)				(3)		
1	BANTUAN / SUMBANGAN				0		
2	HIBAH				0		
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)				0		
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN				0		
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA				0		
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NERELABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)				0		
7	.....				0		
JUMLAH BAGIAN B				JBB	0		
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI <span style="float: right; font-size: small;">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2010</span>							
D.1.1.32.34							

POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA

(Lanjutan)

**FORMULIR 1771 - V** **LAMPIRAN - V**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
 DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN  
 DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**TAHUN PAJAK** 2020

**IDENTITAS**  
 NPWP :   
 NAMA WAJIB PAJAK :   
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0

**BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1				150.000.000	100	0
JUMLAH			JSA	150.000.000	100	0

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK MEMENUKI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



## © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Hak Cipta :

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK  
 NEGERI  
 JAKARTA**

(Lanjutan)

**LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 DESEMBER 2020**

<b>AKTIVA</b>		
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas & Bank	161.176.972	
Piutang Usaha	93.000.000	
Piutang Pemegang Saham		
Biaya Dibayar Dimuka		
Piutang Lain - lain	618.074.084	
	<u>-</u>	
<b>Total Aktiva Lancar</b>		<b>872.251.056</b>
<b>Aktiva Lainnya</b>		
Aktiva lancar lainnya	100.000.000	
Jumlah Aktiva Lainnya	<u>-</u>	
<b>Jumlah Tercatat</b>		<b>100.000.000</b>
		<u><b>972.251.056</b></u>
<b>TOTAL AKTIVA</b>		
<b>PASIVA</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Hutang Usaha		
Hutang Gaji	9.500.000	
Hutang Pajak	2.873.939	
Pajak Yang masih harus dibayar	<u>-</u>	
<b>Total Kewajiban jangka pendek</b>		<b>12.373.939</b>
<b>Ekuitas</b>		
Modal	150.000.000	
Laba / (Rugi) Tahun lalu	704.728.309	
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	<u>105.148.808</u>	
<b>Total Ekuitas</b>		<b>959.877.117</b>
		<u><b>972.251.056</b></u>
<b>TOTAL PASIVA</b>		

Jakarta, 31 Desember 2020



Direktur

**© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta**

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

**LAPORAN LABA / (RUGI)  
PER 31 DESEMBER 2020**

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan		574.787.800
		<b>574.787.800</b>
<b>HARGA POKOK</b>		-
Biaya langsung		328.400.000
		<b>328.400.000</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>246.387.800</b>
<b>BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>		
Biaya Gaji		114.000.000
Biaya Adm ATK		3.000.000
Biaya Listrik		3.000.000
Biaya internet		1.100.000
Biaya telepon dan fax		1.102.000
Sewa lokasi		15.000.000
Biaya transportasi		1.340.000
<b>Total</b>		<b>138.542.000</b>
<b>LABA OPERASI</b>		<b>107.845.800</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
Bunga bank		564.941
		<b>564.941</b>
<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>		
Pajak bank		112.994
Adm bank		275.000
Jumlah Beban lain-lain		387.994
<b>TOTAL BEBAN/PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		<b>176.947</b>
Labr sebelum pajak		108.022.747
<b>PAJAK</b>		<b>2.873.939</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>105.148.808</b>

Jakarta, 31 Desember 2020

Direktur

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 3 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok  
16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021)  
7270034 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos:  
[humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

## FORM-3 Lembar Bimbingan Pembimbing 1

Lembar Bimbingan  
NIM : 4417030002  
Nama : Annisa Deisy Satria  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Nama Dosen Pembimbing : Lia Ekowati, S. Sos., MPA.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
06/04/2021	Mengirim Proposal Skripsi terlebih dahulu untuk direview	<i>Lia Ekowati</i>
18/04/2021	Review Bab 1-3	<i>Lia Ekowati</i>
26/04/2021	Review Latar Belakang Penulisan	<i>Lia Ekowati</i>
04/06/2021	Review Atas Revisi Bab 1	<i>Lia Ekowati</i>
30/06/2021	Review Untuk Bab 2-3	<i>Lia Ekowati</i>
27/07/2021	Review Bab 1-4	<i>Lia Ekowati</i>
28/07/2021	Review Bab 4 & 5	<i>Lia Ekowati</i>
01/08/2021	ACC Skripsi Dari Bab 1-5	<i>Lia Ekowati</i>

Menyetujui  
Ketua Program Studi  
Akuntansi Keuangan Terapan  
Depok, 04 Agustus 2021

*Herirowo Nugroho*  
Herirowo Nugroho, S.E., M.Si.  
NIP. 197202221999031003

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

## Hak Cipta :

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 4 Lembar Bimbingan Dosen Pembimbing 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok  
16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021)  
7270034 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos:  
[humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

**FORM-3 Lembar Bimbingan Pembimbing 2**

Lembar Bimbingan  
NIM : 4417030002  
Nama : Annisa Deisy Satria  
Program Studi : Akuntansi Keuangan Terapan  
Nama Dosen Pembimbing : Taufikul Ichsan, S.E. Ak., M.M.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
25/05/2021	Mengirim Proposal Skripsi Terlebih Dahulu Untuk Direview	
27/05/2021	Review Bab 1	
30/05/2021	Review Latar Belakang Penulisan	
09/06/2021	Review Bab 2-3	
21/06/2021	Review Bab Penulisan	
14/07/2021	Review Bab 1-4	
27/07/2021	Review Bab 4 & 5	
03/08/2021	ACC Skripsi Dari Bab 1-5	

Menyetujui  
Ketua Program Studi  
Akuntansi Keuangan Terapan  
Depok, 04 Agustus 2021

Herbiwo Nugroho, S.E., M.Si.  
NIP. 197202221999031003

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

## Lampiran 5 Lembar Persetujuan Sidang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**  
Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok  
16425 Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021)  
7270034 Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos:  
[humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

## FORM-7 Lembar Pengajuan ujian Sidang

Lembar Persetujuan Untuk Ujian Sidang Tugas Akhir

Pada tanggal 04 Agustus 2021, skripsi yang disusun oleh:

Nama : Annisa Deisy Satria

NIM : 4417030002

Judul : "Analisis Perbandingan Tarif Pajak Penghasilan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus CV. XYZ Klien KKP Y)"

Telah disetujui untuk diujikan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian.

Disetujui oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Lia Ekowati, S. Sos., MPA.  
NIP. 197509301999032001

Taufik Ihsan, S.E., Ak., M.M.  
NIP. 195907221989031002

Diketahui Oleh:

**POLITEKNIK  
NEGERI  
JAKARTA**

Ketua Program Studi

Akuntansi Keuangan Terapan

Tanggal 04 Agustus 2021

Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si

NIP. 197202221999031003

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

## Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta